ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KUA SUKOSEWU TERKAIT PENIADAAN RAFAK BAGI CALON MEMPELAI YANG MENIKAH PADA TANGGAL 28 RAMADHAN 1441 HIJRIAH DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Nur Huda

NIM. C91217039

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ahmad Nur Huda
NIM	:	C91217039
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi		Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai yang Menikah pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2021
Saya yang menyatakan,

Ahmad Nur Huda
NIM. C91217039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai yang Menikah pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19" yang ditulis oleh Ahmad Nur Huda NIM. C91217039 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Januari 2021

Pembimbing,

Dr. Nabiela Naily, S.SI, MHI, MA
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Huda NIM. C91217039 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nabiela Naily, S.Si, MHI, MA
NIP.198102262005012003

Penguji II,

Dr. H. Darmawan, SHI., MHI
NIP. 198004102005011004

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Ag
NIP.197809202009111009

Penguji IV,

Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 4 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Nur Huda
NIM : C91217039
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : an.huda86@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai yang Menikah pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2021

Penulis

(Ahmad Nur Huda)

ABSTRAK

Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai yang Menikah pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19, merupakan *field research* atau penelitian lapangan secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang apa faktor-faktor yang menjadi alasan terhadap kebijakan Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 H di masa pandemi covid-19 dan bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Sukosewu tersebut.

Data yang terkumpul dalam penelitian diperoleh dari jawaban interviu serta dokumentasi. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya diolah memakai teknik deskriptif analisis dipadu dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif ini menjelaskan apa saja faktor yang menjadi alasan diambilnya kebijakan ditiadakan rafak oleh KUA Sukosewu bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah (nikah *malem songo*) di masa pandemi covid-19, kemudian menganalisisnya secara yuridis dalam perspektif Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan Kepala KUA Sukosewu dalam mengambil kebijakan meniadakan rafak. Diantara alasan-alasan tersebut adalah karena secara tiba-tiba Kepala KUA menerima Surat Edaran yang baru dari Dirjen Bimas Islam terkait dibukanya kembali pelayanan nikah, jumlah pendaftar kehendak nikah di *malem songo* mencapai 32 pasangan dengan waktu yang sudah dekat pelaksanaan akad, membludaknya penyebaran covid-19 tidak dimungkinkan dilaksanakan rafak secara langsung karena dikawatirkan akan terjadi penyebaran covid-19 di lingkungan KUA Sukosewu. Mengenai kebijakan peniadaan pemeriksaan/rafak ini bertentangan dengan pasal 5 PMA No.20 Tahun 2019 mengenai pencatatan nikah, meskipun secara hukum perkawinan tetap dianggap sah karena rafak bertujuan untuk mengecek ulang dokumen nikah dari calon pengantin dan wali. Dengan demikian apabila persyaratan dokumen nikah sudah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah.

Dengan adanya kebijakan peniadaan rafak dalam pencatatan perkawinan ini, maka diharapkan Kantor Urusan Agama mampu memberi alternatif penyelesaian terhadap penanganan kasus seperti ini seiring kemajuan zaman. Maka dengan demikian akan tercapai ketertiban dan kemaslahatan pencatatan perkawinan bagi calon pengantin maupun pegawai pencatat nikah sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFRTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFRTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 14

C. Rumusan Masalah 15

D. Kajian Pustaka 16

E. Tujuan Penelitian 19

F. Kegunaan Hasil Penelitian 19

G. Definisi Operasional 20

H. Metode Penelitian 21

I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN 27

A. Definisi Pencatatan Perkawinan 27

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kedudukan Pencatatan Perkawinan 44

D. Prosedur Pencatatan Perkawinan 46

E. Pemeriksaan Dokumen/Rafak.....49

F. Rafak dalam PMA No.20 Tahun 2019 50

BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA KUA SUKOSEWU TERKAIT PENIADAAN RAFAK BAGI CALON MEMPELAI YANG MENIKAH PADA TANGGAL 28 RAMADHAN 1441 HIJRIAH DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Deskripsi KUA Kecamatan Sukosewu 52

B. Pelaksanaan Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19 60

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KUA SUKOSEWU TERKAIT PENIADAAN RAFAK BAGI CALON MEMPELAI YANG MENIKAH PADA TANGGAL 28 RAMADHAN 1441 HIJIRIAH DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19 68

B. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel halaman

3.1 Data Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Sukosewu..... 57

3.2 Data Sarana Prasarana KUA Kecamatan Sukosewu..... 58

3.3 Data Mempelai yang Menikah di *Malem Songo*..... 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk paling sempurna yang diberkati oleh Allah dengan akal dan hawa nafsu ialah manusia. Bagaimanapun sempurnanya manusia diciptakan mereka tetap memiliki kekurangan. Manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian karena Allah menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain yakni berpasang-pasangan sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu manusia pada fitrahnya membutuhkan pernikahan untuk keberlangsungan kehidupannya. Diantara sunnah rasul yang paling dianjurkan dalam agama islam ialah menikah. Didalam hukum Islam tidak menyebutkan secara detail batas usia minimum dalam melaksanakan pernikahan. Pernikahan dapat dilaksanakan bagi seseorang yang sudah siap mengemban hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri serta orang tua bagi buah hatinya kelak.

Pernikahan memiliki makna yang sakral jika dilihat menggunakan pandangan hukum perundang-undangan ataupun hukum Islam. Definisi pernikahan didalam Islam menurut masing-masing ulama fikih dan imam madzhab berbeda-beda, sekalipun makna dan tujuan tetap sama. Begitu juga dengan pengertian pernikahan di dalam hukum positif Indonesia. Pernikahan sering disebut jua perkawinan dalam istilah bahasa Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan secara etimologis berasal dari kata nikah yang memiliki banyak makna, yakni bersatu, bersetubuh, berkumpul dan akad. Hakikat dari makna nikah ialah hubungan intim persetubuhan, lalu dibiaskan dengan akad dikarenakan memiliki hubungan sebab akibat. Lafad nikah didalam Al-Qur'an semua bermakna sama yakni akad, namun ada makna yang berbeda dalam ayat 230 Surat Al-Baqarah yaitu:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kau yang (mau) mengetahui". [1]

Secara terminologis menurut para ulama dalam memahami makna nikah dengan akad nikah sebagaimana telah diatur syarak bilamana seseorang suami diperbolehkan mengambil manfaat dan kebahagiaan dari kehormatan dan seluruh raga seorang istri yang sebelumnya diharamkan.[2] Pernikahan merupakan amalan sunnah yang telah disyariatkan dalam sunah rasul dan kitab Al-Qur'an. Sejalur dengan model kepribadian seksual manusia dengan jalur yang bersih serta halal guna mendapatkan keturunannya supaya bisa menjaga martabat, ketenangan batin, serta kebahagian hati.[3]

---

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad* (Surakarta: 2014), 49.
[2] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (*Jakarta: Kencana, 2016), 24.
[3] Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam hadis banyak yang menegaskan pernikahan dan menganjurkannya. Penghargaan terhadap pernikahan begitu tinggi, sehingga ikatan pernikahan diakui setara dengan separuh dari agama.[4] Annas bin malik berkata, Rasulullah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi".[5]

Terdapat banyak ayat yang membahas mengenai perkawinan yang tertulis pada Al-Qur'an. Di antaranya tentang anjuran menikah yang diterangkan pada ayat ke-32 Surat An-Nur;

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian. Di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui".[6]

Regulasi peraturan perkawinan di dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh UU Perkawinan No. 1 pada tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU Perkawinan tersebut menjelaskan pernikahan adalah perjanjian yang melekat secara lahir maupun batin sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun keluarga sakinah bahagia dan langgeng berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa.[7]

---

[4] Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publising, 2011), 12.
[5] Al-Hakim, *Al-Mustadrak alā aṣ-Ṣhaḥihain*, Jilid 2 (Kairo: Darul Haramain, 1997), 175.
[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad*..., 354.
[7] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan perkawinan yang berdasarkan hukum islam ialah pernikahan, yakni akad yang amat kokoh dan kuat (*mītshāqān ghalīdẓan*) agar patuh terhadap perintah-Nya dan dinilai ibadah bagi yang melaksanakannya.[8]

Sahnya suatu perkawinan ialah yang penyelenggaraan dan tatacara pelaksanaannya berdasarkan kepada keagamaaan dan keyakinannya sendiri-sendiri, dan dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan. Apabila dicatatkan maka pernikahan yang dilaksanakan memiki kekuatan hukum yang tetap sehingga pemerintah mengakui adanya pernikahan itu. Perintah pencatatan perkawinan termaktub dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah (PP), dan juga Peraturan Mentri Agama (PMA).

Sebelum pernikahan dilaksanakan ada beberapa hal yang menjadi pendahuluan, diantaranya mulai dari pertimbangan dalam pemilihan jodoh dan peminangan. Pertimbangan ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad: "Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu; hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya, niscaya engkau akan beruntung." (diriwayatkan Bukhari, Muslim dan tujuh imammyang lain).[9] Dari pertimbangan tersebut yang paling di utamakan adalah faktor keberagamaannya. Keberagamaan yang dimaksud adalah kesungguhan dan komitmen dalam melaksanakan ajaran agama. Keberagaaman diutamakan dikarenakan faktor ini yang bersifat langgeng.

[8] Kompilasi Hukum Islam
[9] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekayaan harta suatu saat akan lenyap, kecantikaan suatu saat akan pudar, dan demikian juga dengan kedudukan suatu saat hilang.[10]

Pernikahan bukan hanya untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan bukan hanya menjadi urusan pihak yang melangsungkan pernikahan semata, akan tetatapi peristiwa perkawinan berdampak juga kepada hampir semua sendi kehidupan sosial masyarakat. Ketertiban dari peristiwa pernikahan baik dari segi administratif maupun substantif juga penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu, persyaratan pernikahan diatur agar pernikahan yang terjadi memiliki kepastian hukum dan menjadi sarana iktiyar dalam mewujudkan tujuan mulia pernikahan.

Kewajiban untuk mencatat pernikahan memang tidak ada dalam islam. Hal ini karena pada zaman Rasulullah infrastruktur yang terbentuk dalam pemerintahan masih belum lengkap dibandingkan masa kini. Wajar apabila saat itu pencatatan pernikahan belum dianggap sebagai suatu hal penting, sehingga cukup dengan bukti saksi nikah dan upacara saat pernikahan tidak diperlukan akta tulis oleh pejabat yang berwenang. Meski tidak diwajibkan mencatat perkawinan namun Rasulullah menginstruksikan untuk perlunya ada pengumuman nikah supaya terhindar dari fitnah.[11]

Pernikahan merupakan akad yang begitu kuat, dengan demikian sangat sentral kedudukan dari akad nikah ini didalam pernikahan. Maka akad nikah diletakkan sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Meskipun tidak ada syarat yang menyebutkan akad wajib untuk dicatatkan.

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islammdi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49.
[11] Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* , (Sulawesi: UNIMAL Press, 2016), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan tersebut maka tidak diketemukan pencatatan nikah di dalam fikih Islam. Meskipun dalam Al-Quran terdapat anjuran pencatatan, namun anjuran tersebut bukan pencatatan nikah melainkan dalam hal persetujuan jual beli dan utang piutang pada situasi dan kondisi tertentu. Seperti dinyatakan sebagaimana firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kau menuliskannya dengan benar".[12]

Berdasarkan firman Allah di atas bisa disimpulkan mengenai pencatatan adalah sebuah bukti secara tulisan. Walaupun anjuran dalam ayat di atas merupakan perintah pencatatan menyangkut hal perikatan secara umum, namun dapat juga diberlakukan terhadap masalah perkawinan. Jika akad dalam jual beli dan hutang piutang diberi anjuran agar dicatatkan supaya dapat menjadi bukti, tentunya untuk akad nikah yang sangat kuat dan kokoh semestinya anjuran bisa lebih dari itu.

Dalam hukum positif Indonesia secara spesifik pencatatan pernikahan tertuang didalam PMA Nomor 20 pada tahun 2019. Pencatatan nikah ialah sebuah aktivitas pengadministrasian terjadinya peristiwa pernikahan.[13] Yang berwenang mencatatkan pernikahan adalah pegawai pencatat nikah (PPN) yang bertugas di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama islam. Pencatatan pernikahan untuk pemeluk agama selain islam dicatatkan pada Kantor pencatatan sipil.

---

[12] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad*..,48
[13] Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara formal perkawinan diatur Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974 yang kemudian direalisasikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 mengenai pelaksanaannya. Di dalam Peraturan Pemerintah ini didalam pasalnya mengikat beberapa hal peraturan. Dimulai dari awal kehendak pendaftaran nikah, estimasi jarak antara pendaftaran dan pelaksanaan pernikahannya yang harus didaftarkan minimal 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan, syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi, dan sampai pada proses penandatanganan akta perkawinan dan penyerahannya.[14]

Pencatatan pernikahan memiliki implikasi secara yuridis terhadap segala bentuk akibat yang timbul karena pernikahan, akibat tersebut dapat berupa status suami istri, status kelahiran anak, status kekayaan harta, dan segala segi perdata yang lain. Maka dengan demikian pencatatan pernikahan sangat penting untuk dilakukan meskipun pencatatan bukan persyaratan terhadap sahnya pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia pencatatan tidak dapat terselenggara dengan baik karena ada bebarapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Kendala utama bagi pelaksanaan pencatatan perkawinan ialah faktor-faktor yang memiliki keterkaitan nilai-nilai agama atau keyakinan dan nilai-nilai budaya.[15] Contohnya yaitu masih maraknya nikah sirri karena dianggap sudah sah secara agama, maka pencatatan pernikahan dianggap sudah tidak diperlukan lagi.

---

[14] Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[15] M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, hukum Islam mengenai pencatatan pernikahan merupakan hal baru yang tidak ditemukan didalam fikih. Namun didalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan pernikahan memiliki fungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif bilamana sudah dilangsungkan akad nikah, karena perkawinan/pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting walaupun tidak termsuk kedalam syarat rukun yang menjadi penentu keabsahan akad nikah.[16]

Ada beberapa tahapan dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, salah satu diantaranya adalah pemeriksaan dokumen nikah atau yang biasa disebut dengan rafak. Rafak adalah tahap paling vital dalam pencatatan nikah sebagai upaya mencegah pemalsuan data oleh calon pengantin. Rafak tidak hanya sekedar memeriksa dokumen-dokumen saja, namun juga menghadirkan calon pengantin dan wali yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Rafak terhadap kedua calon mempelai dan walinya dilaksanakan secara bersama-sama, tetapi tidak menutup kemungkinan dilaksanakan sendiri-sendiri dikarenakan adanya suatu halangan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pelaku teknis dari Kemenag (Kemeterian Agama) dibawah pengawasan pertanggung jawaban Direktorat Jendral Bimas Islam, Kantor yang kemudian dilimpahkan kepada Kementrian Agama Kabupaten/Kota.[17] Kantor Urusan Agama berada pada setiap lini wilayah Kecamatan, tugas pokok KUA salah satunya yaitu

[16] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 55.
[17] Pasal 1 ayat (2) PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayani permasalahan Pencatatan Pernikahan bagi penduduk muslim yang berada di lingkup kecamatan. Tentunya didalam KUA mempunyai mekanisme aturan dan prosedur sendiri terkait alur dari pencatatan pernikahan. Mulai dari pendaftaran kehendak nikah, perlengkapan syarat-syarat administrasi, pemeriksaan dokumen atau rafak, pengumuman pernikahan dan sampai proses pencatatan akta nikah.

Terdapat persyaratan-persyaratan administrasi yang wajib terpenuhi secara lengkap di KUA. Persyaratan itu berupa surat-surat keterangan nikah yaitu mulai dari N1 sampai N7. Surat N1 hingga surat N4 berisi tentang keterangan mengenai identitas kedua paslon mempelai, pernyataan setuju orangtua atau wali, persetujuan kedua calon dan identitas asal muasal dari orangtua. Dan selanjutnya untuk surat N5, dan N6 berisi untuk pernikahan dengan persyaratan khusus, dan yang terakhir adalah surat keterangan menikah yakni N7.

Jika syarat-syarat sudah dipenuhi secara lengkap, kemudian dilaksanakan pemeriksaan nikah atau rafak oleh pegawai KUA yang bertugas. Rafak bertujuan untuk memeriksa ulang kelengkapan dan keaslian dokumen calon pengantin yang telah masuk. Rafak ini harus diikuti oleh kedua calon baik suami maupun istri, dan walinya. Namun pada kenyataannya terjadi di KUA seringkali hanya kedua calon mempelai yang hadir. Setelah rafak, akan ada bimbingan dan penasehatan dari penyuluh agama KUA terkait pernikahan kepada kedua calon mempelai sebagai bekal menjalani kehidupan setelah menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan masyarakat secara umum terkait prosedur pencatatan pernikahan ini dianggap rumit bagi yang melangsungkan pernikahan. Persoalan ini timbul karena pemahaman masyarakat akan hal tersebut sangat kurang. Mulai dari mengumpulkan surat-surat dan dokumen yang harus dipenuhi dengan lengkap kepada Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan menikah. Kendala sering dialami bagi para pasangan calon yang sedang berdomisili di luar rumah ataupun yang merantau keluar daerah maupun luar negeri untuk mencari rezeki. Kebanyakan mengalami susah payah dikarenakan keadan dan singkatnya waktu. Apalagi di masa pandemi covid-19 ini masalah pernikahan semakin rumit dan komplek terjadi dimasyarakat. Di masa pandemi covid-19 ini tentu ada perbedaan terhadap tata cara pelaksanaan prosedur pernikahan di KUA. Begitu juga kebijakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Dari awal tahun hingga mendekati akhir tahun 2020 ini wabah penyakit akibat dari *corona virus* masih menjelma jadi momok menghantui dan mengintai penduduk dunia terutama Indonesia. Meskipun akhir-akhir ini jumlah penyebaran menurun dan angka kesembuhan dari pasien meningkat, masyarakat masih tetap harus waspada. Virus corona ini diyakini berasal dari Wuhan, Cina dan kemudian menyebarluas keseluruh dunia termasuk Indonesia. Segala daya upaya pencegahan dan penanggulangan dari penyebaran virus ini sudah dilakukan oleh WHO dan juga pemerintahan NKRI sendiri. Di antaranya mulai dari *sosial distancing, psycal distancing,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stay at home, work from home, anjuran cuci tangan 20 detik dan anjuran mematuhi protokol kesehatan covid-19 terutama memakai masker.

Di massa pandemi wabah virus corona ini juga berdampak terhadap kegiatan pelayanan kepada masyarakat bagi KUA Kecamatan Sukosewu. Semua pihak yang hadir di KUA Sukosewu harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19 tanpa terkecuali. Terjadi banyak perubahan peraturan dan kebijakan terkait prosedur pelayanan pencatatan nikah. Mulai dari ditutupnya pendaftaran pernikahan, penundaan acara pernikahan, dan hingga akhirnya dibuka kembali.

Pihak KUA menjalankan perubahan prosedur sesuai dengan yang tetuang pada Surat Edaran dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.[18] Pihak KUA menerima beberapa kali Surat Edaran di massa pandemi covid-19. Salah satu surat edaran yang diterima yaitu Surat Edaran Menteri Agama No:P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 pada tahun 2020 mengenai Himbauan dan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Surat edaran tersebut berisi mengenai perintah untuk mematuhi protocol kesehatan di lingkungan dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, dan penundaan kegiatan yang dianggap memicu berkumpulnya banyak orang/keramaian seperti resepsi acara pernikahan dan acara keagamanan sebagai upaya mencegah adanya kerumunan.[19] Selanjutnya terdapat surat edaran lagi yang merubah isi dari surat edaran sebelumnya

[18] Mahfuri, *Wawancara*, Kantor KUA Sukosewu, 27 Oktober 2020.
[19] Surat Edaran Menteri Agama No. P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai akhirnya dibuka kembali pelayanan pencatatan nikah di area KUA Kecamatan.

Di KUA Sukosewu Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi covid-19 tejadi pengambilan kebijakan untuk tidak dilakukannya pemeriksaan pernikahahan/rafak. Peniadaan rafak ini terjadi terhadap pernikahan yang dilangsungkan pada *malem songo*. Lebih tepatnya pada tanggal 21 Mei 2020. *Malem songo* merupakan tradisi bagi masyarakat Bojonegoro menggelar pernikahan karena dianggap hari yang baik. Pernikahan *Malem songo* dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadhan. Lebih tepatnya dilaksanakan pada hari ke-28 Ramadhan siang sampai menjelangnya hari ke-29 Ramadhan.

Rafak merupakan bagian terpenting dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Rafak berfungsi sebagai tahap untuk memverifikasi dokumen-dokumen dan identitas dari calon pengantin dan walinya. Perihal pemeriksaan dokumen atau rafak sendiri diatur didalam pasal 5 PMA No:20 pada tahun 2019, yang memberitahukan pemeriksaan dokumen ialah penghulu atau Kepala KUA melaksanakan rafak dokumen nikah dan dihadiri oleh kedua calon mempelai serta wali nikah supaya diketahui kepastian ada tidaknya halangan bagi calon pengantin untuk menikah.[20] Namun dalam kasus ini KUA Sukosewu mengambil kebijakan tidak melaksanakan pemeriksaan dokumen/rafak sesuai dengan ketentuan peundang-undangan yang diberlakukan.

[20] Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dalam peristiwa ini pegawai KUA tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dokumen pernikahan sesuai dengan regulasi dan prosedur pencatatan perkawinan yang telah diatur. Padahal mengenai prosedur administratif yang sesuai didalam ketentuan PMA pencatatan nikah pada tahun 2019 dengan dilaksanakannya tanpa rafak dikhawatirkan akan terjadi pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Jika memang seperti itu pastinya terdapat pertimbangan dan alasan-alasan yang dipikirkan dengan matang oleh kepala KUA Sukosewu sebagai tindak lanjut peristiwa pengambilan kebijakan tersebut. Mengamati keadaan yang darurat di massa pandemi pada saat itu dan situasi kondisi dalam masyarakat yang mendaftar adalah mayoritas penduduk tetap di daerah sekitar KUA Kecamatan, maka diperhitungkan peluang adanya pemalsuan dokumen calon mempelai sangatlah kecil sekali dan mempercayakan para masing-masing calon pasangan sepenuhnya kepada modin atau pembantu PPN yang ada di setiap desa.

Ataukah mungkin memang KUA telah melaksanakan pemeriksaan pernikahan bersamaan dengan pendaftaran nikah calon mempelai. Jika dilaksanakan maka pihak KUA Sukosewu telah menjalankan kewajibannya untuk menjalankan tahap rafak dalam pencatatan perkawinan. Maka disini penulis tertarik untuk mengangkat mengenai kebijakan dari Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada *malem songo* tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasar landasan uraian-uraian pemaparan di atas, penulis terdorong melakukan penelitian dan mengetahui lebih mendalam kebijakan Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak, penulis akan menuangkan pemikiran kedalam sebuah skripsi dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Massa Pandemi Covid-19".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berlandaskan uraian yang ada didalam pemaparan latar belakang penelitian, telah ditemukan beberapa pokok permasalahan, yakni:

1. Pentingnya pencatatatan pernikahan dan pemeriksaan dokumen/ rafak
2. Prosedur dan syarat-syarat administrasi pencatatan perkawinan KUA Kecamatan Sukosewu di massa pandemi covid-19
3. Tinjauan pemeriksaan pernikahan/rafak dalam perspektif hukum positif di Indonesia
4. Kebijakan Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 H di masa pandemi covid-19
5. Analisis Yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperdalami pembahasan dari identifikasi masalah tersebut, maka pembatasan masalah sangat diperlukan sebagai batasan pokok masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menjadi alasan kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19
2. Analisis yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19

C. Rumusan Masalah

Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya dari masalah yang telah ditemukan akan menimbulkan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, diantaranya yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi alasan kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah rentetan hasil penelitian yang telah lampau/terdahulu ataupun sebelumnya yang masih relevan dan bertujuan untuk menarik sebuah garis beda pada penelitian terdahulunya dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Massa Pandemi Covid-19" merupakan masalah baru dan sebelumnya belum ada yang meneliti dan mengkajinya. Namun, secara umum terkait penelitian ini memang ada pada penelitian sebelumnya akan tetapi pokok pembahasan dengan penelitian ini dengan sebelumnya sangat berbeda. Penelitian yang bersangkutan antara lain yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Nailatul Inayah pada tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah"*. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pernyataan kepala KUA bahwa perkawinan yang dilaksanakan bersama wali yang keadilannya masih diragukan oleh catin wanita tetap sah karena secara administrasif telah dipenuhi dengan lengkap.[21] Syarat adil didalam fikih menurut abu shuja diantaranya adalah menjalankan perkara yang wajib dan meninggalkan larangan

[21] Nailatul Inayah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah",* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama. Apabila diterapkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan fitnah dimasyarakat. hal ini selaras dengan kaidah fikih yang tidak mensyaratkan wali nasab pernikahan harus adil.

2. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Agung pada tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya"*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pencatatan nikah dalam PMA Nomer 11 Tahun 2007 yang menunjukkan bahwa penyuluh bukan pejabat yang berwenang mencatat pernikahan. Pejabat yang berweanang mencatat adalah PPN.[22] Di KUA tersebut terjadi penyuluh yang mencatatkan namun penandatangan dan penerbitan buku nikah tetap dilaksanakan oleh PPN KUA Gayungan. Maka menurut penulis perkawinan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Karina Pramesti Putri pada tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)"*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai pemeriksaan dokumen yang diatur dalam PMA No.19 Tahun 2018 mengenai pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan di KUA kecamatan Jenangan, yang dimana kedua calon

[22] Akhmad Agung, "*Analisis Yuris Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya"*, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin mendaftar dan melaksanakan akad dihari yang sama tanpa dirapak dengan alasan calon istri harus kembali bekerja diluar negeri dan waktu cuti kerja telah habis.[23]

4. Skripsi yang ditulis oleh Ovi Cahya Mukaromah pada tahun 2020 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati* ". Didalam skripsi ini dijelaskan mengenai rafa' yang dilakukan secara tertutup karena calon pengantin berstatus anak luar kawin, hal ini dilakukan atas pertimbangan kepala KUA untuk menghindari mafsadah dan mancapai kemaslahatan.[24]

Setelah melihat dari keempat penelitian yang telah disebutkan diatas, membuktikan jika penelitian yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hiriah di Masa Pandemi Covid-19"* berbeda dan belum pernah diulas pada penelitian yang terdahulu. Pada skripsi ini penulis mengkaji lebih dalam secara analisis yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Sukosewu yang telah mengambil langkah khusus untuk pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Ramadhan 1441

[23] Karina Pramesti Putri, "*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)"*, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

[24] Ovi Cahya Mukaromah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati* ", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hijriah dimasa pandemi covid-19 di wilayah KUA Kecamatan Sukosewu untuk sementara pada waktu tersebut rafak ditiadakan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jalan penghubung menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan agar dapat diketahui dengan jelas dilakukukannya penelitian. Diantaranya:

1. Agar dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan kepala KUA Sukosewu dalam mengambil kebijakan ditiadakannya rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19
2. Agar dapat mengetahui dan memahami analisis yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di massa pandemi covid-19

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharap dalam hasil penelitian mampu memberi sumbangsih secara teoritis dan praktis kepada pembacanya, Sekurang-kurangnya meliputi:

1. Manfaat teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hasil penelitian diharap mampu memberi tambahan pandangan berpikir dan pengembangan cakrawala keilmuan secara akademik, baik terhadap peneliti sendiri maupun pembaca terutama perihal pencatatan pernikahan dan peniadaan pemeriksaan nikah/rafak di KUA Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan sebagai solusi dari permasalahan yang muncul perihal dalam pencatatan pernikahan dan peniadaan rafak atau pemeriksaan dokumen.

G. Definisi Operasional

Agar terhindari kerancauan dan ambiguitas dalam penafsiran istilah yang disebutkan di dalam penelitian Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19, maka diperlukan penjelasan istilah-istilah kata kunci dari judul penelitian ini yaitu:

1. Yuridis adalah regulasi perundang-undangan yang telah ditetapkan serta diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Yuridis yang dimaksud adalah aturan hukum mengenai peniadaan rafak dalam pencatatan pernikahan. Yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rafak adalah tahap pemeriksaan data calon mempelai yang wajib diselenggarakan di Kantor Urusan Agama oleh para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebelum pernikahan dilaksanakan. Pemeriksaan dokumen tercantum dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 pada tahun 2019 terkait Pencatatan Pernikahan. Pemeriksaan dilakukan oleh kepala KUA atau penghulu atau pegawai pencatat nikah (PPN) yang bertugas dan dihadiri kedua pasang calon mempelai istri, calon suami dan wali nikah, supaya diketahui dengan pasti apabila terdapat halangan untuk menikah bagi calon mempelai.[25]
3. Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah adalah hari ke-28 bulan Ramadhan yang telah menjadi tradisi nikah pernikahan bagi masyarakat Bojonegoro karena dianggap sebagai hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi ini biasa disebut dengan Nikah *malem Songo*. Umumnya, prosesi akad nikah dilangsungkan mulai pukul 13.00 WIB pada hari ke-28 Ramadhan hingga pukul 23.00 WIB yang sudah masuk malam ke-29 Ramadhan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah yang diperlukan agar mendapatkan suatu data dalam sebuah penelitian. Ditinjau dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yang telah menarik benang merah dari

[25] Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan persoalan tertentu, dengan demikian metode pendekatan kualitatif dianggap cocok dengan penelitian ini. Yaitu penelitian dengan hasil data deskriptif wawancara, atau sumber-sumber literature tertulis, sehingga teknis yang diaplikasikan ialah deskriptif. Supaya menghasilkan penelitian yang jelas dan terstruktur, maka penulis menerapkan metode penelitian sebagai brikut :

1. Data yang dikumpulkan:
   a. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
   b. Deskripsi pernikahan calon mempelai yang menikah pada *Malem Songo* di masa pandemi covid-19
   c. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada *malem songo* di masa pandemi covid-19

2. Sumber data

   Penulis membutuhkan basis data dari berbagai sumber dalam penelitian, diantaranya yakni:

   a. Sumber primer, adalah data yang dihasilkan dari sumber aslinya atau sumber pertama secara langsung.[26] Maka hasil yang diperoleh berupa hasil wawancara kepada PPN di KUA Kecamatan Sukosewu. Petugas yang diwawancara ialah bapak Kepala KUA Kecamatan Sukosewu dan beberapa PPN di KUA Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro.

[26] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder, adalah data penelitian berupa bahan pustaka yang mendukung sumber primer seperti, dokumen peraturan-peraturan, buku-buku hukum, berkas catatan harian dan lain-lain. Catatan-catatan yang dimaksud ialah catatan atau tulisan yang didapatkan didalam KUA Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog atau obrolan komunikasi yang memiliki maksud tertentu. Percakapan yang terjadi antara peneliti sebagai pewawancara yang melontarkan pertanyaan dan terwawancara memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data.[27] Pada penelitian ini peneliti menggali data dengan mewawancarai kepada Kepala KUA Kecamatan Sukosewu. Beserta PPN lainnya yang bertugas di KUA Kecamatan Sukosewu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara mencari dan menelaah jawaban permasalahan penelitian dari data berbentuk tulisan. seperti dokumen, surat-surat ataupun catatan-catatan yang masih memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

[27] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan berikutnya akan dilakukan pengolahan dari data tersebut menggunakan teknik dan tahapan, yakni:

a. *Editing* : pengoreksian dan pembenaran data-data yang telah didapatkan lewat studi lapangan, dokumentasi, wawancara agar serupa tidak ada kesalahan, jelas, lengkap, relevan dan tidak berlebihan.
b. *Organizing* : menyusun data kemudian mengaturnya secara sistematis dengan rapi sehingga bisa menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.
c. *Conclusing* : menganalisa data sebagai tindak lanjut dari *organizing* berdasarkan dalil atau kaidah sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab inti permasalahan yang ada dirumusan masalah.

5. Teknik analisis data

Analisis data sebagai upaya terhadap data yang tersedia kemudian diolah secara statistik sehingga timbul jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, penulis menganalisis data dengan teknik deskriptif analisis dipadukan pola berpikir induktif dari perihal khusus menuju kepada kesimpulan secara umum, yakni menggambarkan secara sistematis mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan dari kebijakan kepala KUA Sukosewu terhadap peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 H atau nikah *malem songo* di masa pandemi covid-19, sehingga menciptakan pemahaman yang jelas dan konkrit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang bersifat umum mengenai pemeriksaan nikah dan regulasi undang-undang yang mengaturnya. Kemudian diterapkan pola yang khusus berupa data yang diperoleh dari pemahaman mengenai peniadaan rafak yang diimplementasikan di dalam KUA Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah bahasan penelitian, maka penulis menyususn sistematika, yakni :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab pembahasan tentang pencatatan pernikahan dalam perspektif yuridis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Yang terdiri dari sub bab meliputi definisi pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, kedudukan pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, dan pemeriksaan dokumen/rafak.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian berupa data tentang kebijakan kepala KUA Sukosewu meniadakan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi yang diuraikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi deskripsi KUA Kecamatan Sukosewu, kronologi kebijakan ditiadakkannya rafak, dan pelaksanaan kebijakan Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19.

Bab keempat, membahas mengenai analisis data hasil penelitian yang meliputi analisis yuridis terhadap kebijakan kepala KUA Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di masa pandemi covid-19.

Bab kelima, ialah bab penutup yang memuat jawaban atas rumusan masalah berupa kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN

A. Definisi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ialah perbuatan administratif yang benar dan nyata terhadap terjadinya perkawinan yang dilaksanakan lembaga atau instansi yang telah diberi mandat dan kekuasan oleh undang-undang untuk menangani hal tersebut.[1] Pencatatan perkawinan ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN di Kantor Urusan Agama Kecamatan khusus untuk pemeluk agama Islam, sedangkan untuk pemeluk keyakinan atau agama selain Islam pencatatan ditangani oleh Kantor Pencatatan Sipil dengan maksud agar tercipta ketertiban hukum pada seluruh penduduk. Dalam pembuktian pencatatan perkawinan ditandai diterbitkannya akta nikah dan kutipannya atau buku nikah untuk suami istri. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, oleh sebab itu penetapan hukum pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad.[2]

Pada dasarnya konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu pembaharuan di bidang Hukum Keluarga Islam karena didalam hukum Islam tidak diterangkan secara eksplisit keharusan untuk mencatatkan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam ilmu fikih tiada keterangan secara rinci

[1] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia…*, 28.
[2] Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan signifikan terkait pencatatan perkawinan, Maka wajar apabila didalam kitab-kitab fikih karangan para ulama tidak mengkaji tentang pencatatan nikah secara detail dan mendalam. walaupun terdapat kewajiban pencatatan terhadap transaksi utang piutang muamalah.

Pencatatan perkawinan mempunyai persyaratan administratif dengan maksud sebagai upaya menjaga ketertiban hukum, serta bermanfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan perkawinan. Manfaat dari pencatatan perkawinan adalah untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kecurangan dan kelalaian terhadap syarat-syarat serta rukun perkawinan menurut keyakinan/agama dan undang-undang yang ditetapkan.[3] Pada hukum positif yang telah diberlakukan di Indonesia terkait pencatatan perkawinan antara lain: [4]

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
4. Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.
6. Kompilasi Hukum Islam.

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 94.
[4] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia…*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Guna mewujudkan suatu kedisiplinan dan keteraturan perkawinan dari seluruh penduduk, maka tiap-tiap akad nikah harus dicatatkan. Dalam KHI telah diterangkan bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka setiap pernikahan wajib untuk dilaksanakan dalam pengawasan secara langsung dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Jika pernikahan tidak dilangsungkan dihadapan dan diluar kontrol dari PPN maka pernikahan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.[5]

Pernikahan membentuk perikatan atau perjanjian yang benar-benar kokoh dan oleh sebab itu pada prinsipnya sangat penting untuk dicatatkan. Bila akad muamalat saja disarankan untuk dicatatkan maka anjuran terhadap akad nikah seharusnya bisa lebih ditekankan daripada akad muamalah. Sebagaimana pada ayat ke-21 Surat An-Nisaa:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

[5] Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".[6]

Menurut Kamal Mukhtar menqiyaskan akad nikah dengan akad muamalah dapat dimasukkan dalam kategori *Qiyās aula* yaitu qiyas yang utama, merujuk kepada Al-Qur'an yang telah menjelaskan bahwa akad nikah ialah perjanjian yang amat kokoh dan kuat. Kalau yang diakadkan ketika muamalah berbentuk barang, maka yang diakadkan dalam akad nikah ialah diri seseorang yang diikat oleh orang lain dengan tali ikatan perkawinan.[7]

Perkawinan mempunyai misi untuk membangun rumah tangga /keluarga bahagia sakinah mawadah warohmah berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka perkawinan menyebabkan munculnya suatu hak dan kewajiban diantara suami istri dan perbuatan hukum dari keduanya, karena akad yang telah mereka sepakati tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian akan berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan tersebut.[8] Apabila masalah pencatatan nikah tidak ditunaikan menurut ketentuan yang berlaku tidaklah mengurangi keabsahan akad nikah yang sudah dilangsungakan dengan ajaran agama Islam sebab pencatatan hanya melekat pada bagian adminitratifnya. Namun apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan tanpa dicatatkan, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap kedua pasangan baik suami maupun istri karna pernikahan yang telah mereka langsungkan tidak memiliki bukti otentik. Secara hukum perkawinan

---

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad* (Surakarta: 2014), 81.
[7] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 49
[8] Zainuddin dan Afwaan Zaiunudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,* (Sleman, CV. Budi Utama, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dianggap tidak sah karena tidak memiliki akta nikah. Maka bilamana dipandang pada sisi yuridis, perkawinan yang telah dilaksanakan tidak mendapat pengakuan pemerintah dan tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian dimata hukum pernikahan yang telah dilaksanakan dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memiliki payung hukum.[9]

Secara tegas dan konkret tentang adanya pencatatan perkawinan memang tidak ada didalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga wajar apabila dalam berbagai kitab fiqih tidak pernah berbicara hal ihwal anjuran perkawinan untuk dicatat. Akan tetapi, apabila diperhatikan dalam ayat ke-282 Surat Al-Baqarah tentang utang piutang yakni:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengamalkan apa yang ditulis itu dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya…".[10]

Ayat diatas memberikan isyarat dengana adanya bukti tertulis sangat dibutuhkan sebagai upaya melindungi kepastian hukum. Catatan lebih didahulukan ketimbang kesaksian jika dilihat dari segi redaksional. Padahal didalam perkawinan sendiri saksi merupakan aspek penting dari rukun yang

[9] Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 38.
[10] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad*..,48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dipenuhi.[11] Adanya alat bukti tertulis maka status akad akan lebih kuat, jelas dan adil sehingga menghilangkan segala keraguan dari kedua belah pihak dan mencegah terjadinya suatu pengingkaran atas kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang berkaitan. Ada persamaan *illāt* antara tranksaksi bisnis dengan perkawinan, yang dimana sama-sama berdampak memunculkan suatu hak dan kewajiban setiap pihak. Hal ini berlaku universal terhadap semua transaksi, bukan hanya berlaku pada transaksi muamalah saja.

Pencatatan perkawianan berbentuk akta nikah dizaman modern saat ini sangat diperlukan. Dengan berkembangnya zaman membuat seseorang yang melangsungkan perkawinan tanpa diawasi secara langsung dihadapan pejabat yang berwenang yakni Pejabat Pencatat Nikah (PPN) maka tidak memiliki bukti autentik akta nikah dan perkawinannya dianggap tidak sah dimata hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Sesuai dengan kaidah menolak kemudhorotan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan yang ada dalam kaidah fiqhiyah dan penetapan peraturan dari pemerintah bertujuan sebagai terjaminnya kemaslahatan serta kepentingan masyarakat.[12]

Suatu perjanjian pernikahan terjadi karena adanya suatu persetujuan dari kedua pihak terkait, yaitu perjanjian antara seorang lelaki kepada seorang perempuan baik berupa material, menjalankan hak kewajibannnya sebagai suami ataupun istri, serta membangun mahligai rumah tangga (keluarga) yang

[11] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 86.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[13] Mencatat berarti menulis dan menginput data pernikahan suami istri kedalam buku akta nikah. Kemudian masing-masing mempelai istri dan suami memperoleh kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti otentik pernikahan. Sesuai dengan yang sebagaimana mestinya yang ada dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Pencatatan perkawinan bertujuan agar memberi kepastian serta perlindungan hukum terhadap setiap suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian pemerintah yang berwenang menaungi seluruh rakyatnya akan mengakui dan memberi bukti otentik bahwa telah terjadi suatu perkawinan. Sehingga jika terjadi sesuatu masalah pada para pihak suami dan istri bisa mempertahankan perkawinannya kepada siapa saja dihadapan hukum.[15]

Pencatatan adalah bagian dari upaya untuk melindungi martabat suatu perkawinan terutama bagi sang istri agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga harmonis sebagaimana diatur oleh perundang-undangan. Adanya bukti otentik akta nikah dapat menjadi alat untuk berupaya menempuh jalur hukum agar masing-masing pihak suami maupun istri dapat mempertahankan haknya memperoleh keadilan, apabila didalam rumah tangga

---

[13] Soedarjo Soeimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdatan Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 6.*

[14] Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 56.

[15] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern...*,56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka terjadi perselisihan. Oleh sebab itu baik istri maupun suami harus memiliki bukti akta nikah bahwa diantara mereka telah terjadi perkawinan. [16]

Dengan demikian pencatatan perkawinan juga mengandung beberapa manfaat, antara lain:

1. Menjadi alat bukti penentu keabsahan hukum dari perkawinan yang sudah dilangsungkan kedua pasangan.
2. Terwujudnya kepastian hukum akan mempermudah menggapai mahligai rumah tangga bahagia *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan begitu, kemudian akan timbul suatu maslahah baik bagi istri maupun suami.[17]

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Terdapat banyak regulasi hukum yang telah diberlakukan di Indonesia mengenai pencatatan perkawinan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

   Dalam Undang-Undang terkait pencatatan nikah, talak dan rujuk ini menerangkan perihal pencatatan nikah serta sanksi terhadap para pelanggar aturan ini.

   (1) Pernikahan yang dilaksanakan dalam hukum agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk.

[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 107.
[17] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang telah ditunjuk.

Regulasi ini juga mengatur tentang sanksi-sanksi yang diberikan bagi para pelanggar pencatatan perkawinan, yaitu hukuman atau sanksi dapat dijatuhkan terhadap semua orang bagi para pelanggar yang melangsungkan pernikahan tanpa dicatat dihukum dengan denda Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah) berdasar kepada isi pada pasal 3 ayat (1). Bagi perkawinan dilaksanakan tanpa dicatat, dapat di catatkan dengan cara didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan syarat telah mendapat keputusan Istbat Nikah dari Hakim. Denda yang ditetapkan sebagai hukuman maksimal berjumlah Rp.50,00 (lima puluh rupiah) yang bisa dijatuhkan kepada pihak suami sebagai sanksi administrasi, sebagaimana yang tercantum pada pasal 90 UU No. 23 Tahun 2006 terkait administrasi kependudukan yang mengatur hukum administrasi maksimal bernilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). [18]

2. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Perkawinan ialah bentuk perjanjian yang mengikat baik secara lahir maupun batin diantara suami dan istri dengan maksud membangun keluarga sakinah bahagia dan langgeng. Apabila perkawinan

[18] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat.*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terlaksana dengan tidak menyimpang dari nilai keagamaan atau keyakinan yang dianut, perkawinan telah sah secara hukum.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan setiap perkawinan dicatat berdasarkan atura perundang-undangan yang diberlakukan. Dengan demikaian, dapat disimpulkan bila seluruh akad nikah harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Maka tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan di KUA Kecamatan bagi yang memeluk agama Islam sedangkan untuk selain muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 tercantumkan bahwa:

(1) Pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

(2) Pencatatan Perkawinan bagi yang melangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaiman dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pasal 3:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.

Dalam pasal 4:

"Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya."

Dalam pasal 5:

"Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama suami atau istri yang terdahulu."

Dalam pasal 6:

(1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menliti apakah persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meliputi pula:

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
c. Izin tertulis atau izin pengadilan sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri;
e. Dispensasi pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
f. Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian surat ketrangan cerai, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Mentri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;
h. Surat kuasa Autentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alas an yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain

Dalam Pasal 7:

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pasal 6, oleh pegawai pencatat dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penlitian terdapat halangan perkawinan sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang dan/atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orangtua atau kepada wakilnya.

Dalam Pasal 8:

“Setelah dipenuhinya tatacara dan persyaratan pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”.

Dalam Pasal 9:

Pengumuman ditandatangani oleh PPN dan memuat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Nama, umur, kepercayaan/agama, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
(2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Dalam Pasal 10:

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam Pasal 11:

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah resmi dicatatkan.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam KHI mengenai pencatatan nikah terletak di pasal 5 dan pasal 6, bunyi dari pasal-pasal tersebut yakni:

Pasal 5:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pencatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun1954.

Pasal 6:

(1) Untuk memenuhi kententuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN.

(2) Pencatatan yang dilaksanakan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam UU ini mengatur mengenai penataan, penerbitan dokumen, dan data kependudukan pencatatan sipil. Dan juga mengatur mengenai pencatatan nikah didalam beberapa pasal-pasalnya. Perkawinan disini dikategorikan sebagai peristiwa penting yang dijelaskan dalam ketentuan umum. Peristiwa penting yaitu peristiwa yang dialami oleh seseorang mencakup kematian, kelahiran, lahir mati, pernikahan, perceraian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa kewajiban sebagaimana yang tertulis pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perkawianan, talak, cerai, dan rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPN di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pencatatan perkawinan ditegaskan kembali dalam bab V (lima) dibagian ketiga tentang pencatatan nikah pada Pasal 34. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal tersebut dijelaskan bahwasanya perkawinan dianggap sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan harus diberitahukan kepada Instansi Pelaksana ditempat pelaksanaan perkawinan dengan estimasi waktu 60 hari dari tanggal perkawinan. Kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatatkan registrasi akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta nikah. Setelah itu kutipan diberikan kepada masing-masing pihak suami dan istri.

6. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan nikah yang dijelaskan pada Pasal 9 sampai Pasal 11. Dalam Pasal 9 diterangkan bahwa pemeriksaan nikah atau rafak dilakukan oleh Pegawai pencatat terhadap calon istri, calon suami, dan wali guna memastikan tidak adanya penghalang untuk menikah dan memeriksa persyaratan-persayaratan yang sudah dipenuhi. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya kemudian dituliskan kedalam berita acara dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memeriksa, serta kedua calon mempelai suami istri dan walinya.

Dan bilamana calon istri, calon suami, dan wali nikah berbeda lingkungan kecamatan dari tempat perkawinan dilangsungkan, maka pemeriksaan/rafak dilaksanakan oleh Petugas pencatat ditempat tinggal pihak terkait. Kemudian hasil pemeriksaan/rafak dikirimkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di area dilangsungkannya pernikahan. PPN wajib menyampaikan kepada calon mempelai baik suami maupun calon istri, dan wali nikah atau wakilnya bilamana setelah diperiksa diketahui terdapat kekurangan kelengkapan dokumen ketentuan/persyaratan yang harus dipenuhi.[19]

7. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) tercantumkan suatu perkawinan yang terjadi diantara seseorang pria dan seorang wanita yang beragama Islam harus dicatatkan yang berbentuk akta nikah.

Ketentuan dalam pasal 5 Peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan dokumen yang bunyinya:

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
(2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon istri, calon suami, dan wali nikah atau yang mewakili.
(3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kelengkeapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.
(4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon istri, calon suami, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
(5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan kedalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang di tandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
(6) Dalam hal calon suami, calon istri, atau wali tidak dapat membaca atau menulis penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

[19] Pasal 10 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(7) Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilaksanakan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, lembar kesatu dan surat yang perlu disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta lembar kedua disimpan oleh P4.
(8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di daerah kecamatan tempat dilaksanakannya akad.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan ini melahirkan pembaharuan dan pengganti daripada regulasi yang terdahulu yaitu PMA Nomer 19 Tahun 2018 karena ketentuan yang tercantum didalamnya dianggap tidak memiliki relevansi dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan di era saat kini.

Dalam peraturan ini terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen di Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu;

Pasal 5:

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilaksanakannya akad nikah.

(3) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokument nikah dengan menghadirkan calon istri, calon suami, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

(5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan diganti dengan cap jempol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 6 :

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen pernikahan belum terpenuhi ketentuan sebagai yang dimaksudkan pada Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan secara tertulis kepada calon istri, calon suami, dan/atau wali nikah supaya melengkapi persyaratannya.

(2) Calon istri, calon suami, dan walinya atau yang mewakili sebagai dimaksud dalam ayat (1) wajib melengkapi dokumen pernikahan paling lambat sehari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan.

C. Kedudukan Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia setiap peristiwa perkawinan diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk dicatat di KUA Kecamatan bagi warga negaranya pemeluk agama Islam dan dicatat di Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk agama selain Islam. Ketentuan peraturan pencatatan perkawinan bukanlah sebagai tolak ukur keabsahan perkawinan yang dilaksanakan. Sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan mengenai pernikahan dianggap sah bilamana dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang dipercayai atau hukum agama yang dianut.

Ada beberapa golongan terkait beranjaknya hukum pernikahan di Indonesia berasalkan dalam fikih pernikahan/munakahat madzhab syafi'i. Golongan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan Indonesia mengikuti secara penuh ketentuan yang ada didalam fikih munakahat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Resolusi hukum perkawinan Indonesia tidak ditemukan penjelasannya didalam fikih munakahat, namun berwatak tidak substansial dan administratif hingga ditetapkannya.
3. Aturan secara lahiriyah yang ada didalam hukum perkawinan berbeda arah dengan sebagaimana yang ada didalam fikih pernikahan, namun melalui intepretasi serta mengedepankan maslahah alangkah baiknya jika diterapkan.
4. Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia tidak ditemukan dalam fiqih munakahat, namun dapat diterima karena mengedepankan suatu maslahah.[20]

Amir Syarifudin menyatakan bahwa mengenai pencatatan dimasukkan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama ialah pandangan memasukkan data pernikahan hanya karena alasan administratif dan tidak menentukan sah tidaknya perkawinan. Demikian pula menurut Bagir Manan yang menyatakan bahwa perkawinan bukanlah peristiwa hukum belaka namun juga masuk peristiwa penting, sehingga membutuhkan bukti yang otentik.[21]

Apabila perkawinan tidak dicatatakan akan berdampak negatif terhadap kedua mempelai, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan tidak berkekuatan hukum sedikitpun untuk menjaga keamanan pemenuhan hak kewajiban tiap-tiap mempelai suami dan juga istri.
2. Apabila terjadi pelanggaran diantara kedua belah pihak dikemudian hari, maka pihak yang mendapat kerugian tidak bisa melayangkan tuntutan

[20] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan…,*53.
[21] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih munakahat dan UUP* ,(Jakarta: Kencana, 2006), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun dihadapan hukum. Dengan begitu perkawinan yang tidak didaftarkan dan tidak dicatat PPN, maka perkawinan tersebut berpeluang memicu kemudharatan serta kelalaian menunaikan kewajiban atas janji suci perkawinan.[22]

D. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) salah satunya adalah melakukan pencatatan perkawinan dalam masyarakat di wilayah Kecamatan. Prosedur pencatatan perkawinan merupakan proses tahapan yang dilakukan dalam pencatatan mulai dari awal pemberitahuan pendaftaran sampai dengan dicatatkannya kedalam akte nikah dan juga kutipan akta nikah atau terbiasa disebut masyarakat dengan buku nikah yang telah tertandatangani pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan tata cara dan prosedur perkawinan terdapat pada Pasal kesepuluh dan kesebelas Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975.[23]

Pasal 10 :

(1) Pernikahan diselenggarakan sesudah hari ke-10 setelah diumumkan kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat sebagaimanaa yang dimaksud pada Pasal 8 PP ini.

(2) Tata cara perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

---

[22] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*…, 58.
[23] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri saksi dua orang.

Pasal 11 :

(1) Sesaat sesuadah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan ini kedua pasangan menandatangan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh PPN berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani mempelai, kemudian ditandatangani pula oleh kedua saksi dan PPN yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau wakilnya.

(3) Dengan ditandatanganinya akta nikah, perkawinan telah resmi dicatatkan.

Prosedur pencatatan harus melalui proses beberapa tahapan terlebih dahulu, dari awal mulainya persiapan, pelaksanaan nikah, dan sampai diserahkannya akta nikah. Tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu :[24]

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Pemeriksaan dokumen nikah
3. Tempat pendaftaran mengumumkan kehendak nikah
4. Akad nikah dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN
5. Penandatanganan akta nikah

[24] Hendri S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas minimal pendaftaran hendak nikah di KUA Kecamatan adalah minimal 10 hari kerja dari akan diselenggarakannya akad nikah. Bilamana jarak akad dibawah 10 hari kerja maka kedua calon mempelai harus meminta persetujuan dispensasi dari kantor kecamatan dan ditandantangani Camat tersebut.

Adapun persyaratan administrasi perkawinan yang harus dipenuhi antara lain, yaitu:[25]

1. Pengantar Surat keterangan RT/RW dari tempat masing-masing calon mempelai.
2. Fotokopi Akta kelahiran
3. Fotokopi KTP masing-masing calon mempelai.
4. Fotokopi kartu keluarga (KK) masing-masing calon mempelai.
5. Surat rekomendasi pengantar nikah KUA setempat untuk tiap-tiap calon pengantin pria yang berdomisili diluar kecamatan akad nikah dilangsungkan.
6. Persetujuan masing-masing calon mempelai.
7. Surat izin orangtua secara tertulis apabila calon berusia dibawah 21 tahun.
8. Izin pengadilan jika tidak ada wali, orang tua, dan pengampu.
9. Khusus untuk calon mempelai umurnya masih kurang untuk menikah berdasarkan UU Perkawinan harus ada Surat dispensasi pengadilan.
10. Akta perceraian asli untuk catin duda/janda.

[25] Pasal 4 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Surat Keterangan Kematian asli (N6) dari desa khusus catin berstatus janda atau duda yang ditinggal mati.
12. Izin atasan atau komandan bagi calon pengantin anggota bersenjata TNI/POLRI.
13. Izin poligami yang dikeluarkan pengadilan untuk suami yang berkehendak poligami.
14. Dispensasi nikah dari Kantor Kecamatan bagi pernikahan yang dilangsungkan dibawah 10 hari kerja.

E. Pemeriksaan Dokumen/Rafak

Rafak adalah pemeriksaan dokumen nikah yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan digelar. Ketentuan rafak tercantum dalam Pasal 5 PMA No.20 Tahun 2019 perihal pencatatan pernikahan. Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala KUA atau Penghulu dengan menghadirkan pihak bersangkutan, yakni kedua calon mempelai pria wanita dan wali nikah. Rafak dilakukan guna memverifikasi lagi berkas-berkas persyaratan yang telah dipenuhi guna mencegah adanya pemalsuan dokumen oleh calon mempelai dan juga supaya mengetahui jika ada halangan untuk menikah bagi kedua calon pengantin.[26]

Dan bilamana ditemukan kekurangan dalam pemeriksaan, maka kepala KUA atau penghulu yang memeriksa harus menyampaikannya kepada

[26] Pasal 5 PMA No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua calon pengantin dan wali nikahnya. Supaya untuk dilengkapi lagi persyaratan yang kurang paling lambat H-1 hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Setelah rafak selesai maka hasil rafak dibuktikan dalam lembaran pemeriksaan, lalu diparaf masing-masing calon mempelai pengantin istri, calon suami, wali nikah, dan juga pihak yang memeriksa yakni kepala KUA atau penghulu. Jika salah satu pihak ada yang tidak bisa tandatangan maka diperbolehkan menggunakan cap jempol sebagai penggantinya.

Ketentuan blanko pencatatan nikah diatur dalam ketetapan Menteri Agama RI No. 99 pada Tahun 2013 terkait penetapan ketentuan blanko daftar pemeriksaan nikah atau rafak, aktanikah, duplikat kutipan akta nikah, buku catatan rujuk, dan kutipan buku catatan rujuk.[27]

F. Rafak dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan mengenai rafak tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PMA Nomer 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Diantaranya yaitu:

Pasal 5:

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilaksanakannya akad nikah.

(3) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokument nikah dengan menghadirkan calon istri, calon suami, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

[27] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan…,* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

(5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan diganti dengan cap jempol.

Pasal 6 :

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen pernikahan belum terpenuhi ketentuan sebagai yang dimaksudkan pada Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan secara tertulis kepada calon istri, calon suami, dan/atau wali nikah supaya melengkapi persyaratannya.

(2) Calon istri, calon suami, dan walinya atau yang mewakili sebagai dimaksud dalam ayat (1) wajib melengkapi dokumen pernikahan paling lambat sehari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA KUA SUKOSEWU TERKAIT PENIADAAN RAFAK BAGI CALON MEMPELAI YANG MENIKAH PADA TANGGAL 28 RAMADHAN 1441 HIJRIAH DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Deskripsi KUA Kecamatan Sukosewu

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Sukosewu

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukosewu adalah salah satu dari 27 KUA di daerah Bojonegoro. KUA beralamatkan di Jl. Raya Sukosewu No. 147, Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. KUA Kecamatan berada di area yang strategis yang letaknya di tengah-tengah wilayah Kecamatan Sukosewu yang padat penduduk serta dipinggir jalan raya dan juga menjadi satu lokasi dengan Madrasah Aliyah Al-Abror Sukosewu.

Bersumber dari wilayah terpercaya bahwa berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukosewu adalah sejak adanya pembangunan pelebaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yakni pada tahun1999 M yang sebelumnya desa-desa atau kelurahan yang berada di kawasan Kecamatan Kapas, yakni sebanyak 14 Desa dipisahkan dari Kecamatan Kapas dan kemudian terbentuk Kecamatan yang baru Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 49 yakni Kecamatan Sukosewu pada tahun 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun 14 desa yang berada dibawaah kawasan pelayanan KUA Kecamatan Sukosewu yakni:[1]

1. Tegalkodo
2. Purwoasri
3. Sitiaji
4. Klepek
5. Pacing
6. Jumput
7. Semawot
8. Kalicilik
9. Duyungan
10. Sukosewu
11. Semenkidul
12. Sidodadi
13. Sidorejo
14. Sumberjokidul

Seiring berjalannya roda pemerintahan yang secara administratif telah berdiri sebagai Wilayah Kecamatan tersendiri, maka Kementerian Agama (Departemen Agama pada waktu itu) melalui Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 49 maka Kantor Urusan Agama (KUA) Sukosewu yang semula masih bergabung menjadi satu secara administratif dengan KUA

[1] Buku Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukosewu, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kapas, akhirnya menjadi KUA yang mandiri dengan wilayah dan administratif tersendiri pada tahun 2001 Masehi/1422 Hijriah.

Pada masa awal KUA Sukosewu berdiri belum memiliki kantor yang dapat digunakan sebagai tempat pangkalan para pegawai dan atau pelayanan kepada masyarakat. Namun atas kedermawanan seorang Pegawai Kementrian Agama yaitu bapak H. Fatkurrahman, A.Ma. seorang guru agama Depag yang bertempat tinggal di kecamatan Sukosewu. Pada waktu itu sebagai guru agama di Madrasah Ibtidaiyyah Mathlaul Islam di Dusun Jajar Desa Sukosewu, yang beliau memiliki banyak tanah pribadi bersedia menyediakan tempat yakni rumah kecil miliknya yang berada di sebelah rumah kediamannya yang sebelahnya juga telah diwakafkan dan dibangun sebuah Madrasah Aliyah "Al-Abror". Dengan rumah kecil yang seukuran kurang lebih + 4 M X 10 M tersebut dipergunakan sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Sukosewu.[2]

Setelah berjalan beberapa tahun seiring berkembangnya zaman, kemudian pada akhirnya Kantor Urusan Agama (KUA) Sukosewu mendapatkan alokasi bangunan unit baru dari pemerintah pusat pada tahun 2005, yang kemudian dibangun di atas tanah tersebut yang statusnya sebagai tanah wakaf yang diwakafkan oleh H. Fatkurrahman, A.Ma. menjadi satu halaman/sekomplek dengan Madrasah Aliyah Al-Abror tersebut dan ditempati hingga sekarang.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Sukosewu

Sebagai Insatansi/lembaga digaris terdepan yang jadi pelaku utama Kementerian Agama, KUA ditiap kecamatan memiliki tupoksi yang wajib dijalankan:

1) Tugas pokok KUA Kecamatan ialah menjalankan sebagian tugas dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dibidang urusan agama Islam di ruang lingkup Kecamatan berlandaskan Keputusan Mentri Agama Nomer 18 pada tahun 1975 terkait penyusunan organisasi dan tata kerja dalam Departemen Agama di pasal 729 yang sudah disempurnakan di dalam Keputusan Mentri Agama No. 45 Tahun 1981.
2) Program kerja dalam perspektif Job Description berdasarkan personal kerja pegawai:
   a) Menjalankan administrasi dinamis kantor.
   b) Mengupayakan peningkatan kualitas kerja yakni pembinaan kedisplinan pegawai dalam kemampuannya mengemban tugas.
   c) Memenuhi rutinitas tugas kerja sesuai dengan pembagian personal pegawai yakni:
      1. Bagian Kepenghuluan.
      2. Bagian Tata Usaha
      3. Bagian Statistik dan Dokumentasi
      4. Bagian Pembinaan Pernikahan
      5. Bagian ibadah sosial, zakat, wakaf, dan kemasjidan.
      6. Bagian penyuluhan agama Islam dan lintas sektoral.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan tugas pokok yang telah disebutkan di atas, Kantor Urusan Agam (KUA) memiliki fungsi yaitu:

a) Menyelenggarakan pengelompokan surat menyurat, pengarsipan, dan pengetikan rumah tangga KUA.
b) Menyelenggarakan dokumentasi.
c) Melakukan pencatatan NTCR, membina dan mengurus masjid, wakaf, zakat, ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga (rumah tangga) sakinah.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukosewu

Dalam struktur organisasi di KUA Kecamatan Sukosewu ialah berbentuk garis lurus. Dengan struktur yang seperti itu maka tanggung jawab kekuasaan berada ditangan tiap pimpinan dari diposisi teratas sampai kebawah.

Berlandaskan Keputusan Mentri Agama RI No.42 pada tahun 2004 susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri dari beberapa komponen utama yaitu kepalaa KUA, jabatan fungsional, tata usaha, dan petugas lainnya. Adapun struktur organisasi di KUA Kecamatan Sukosewu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

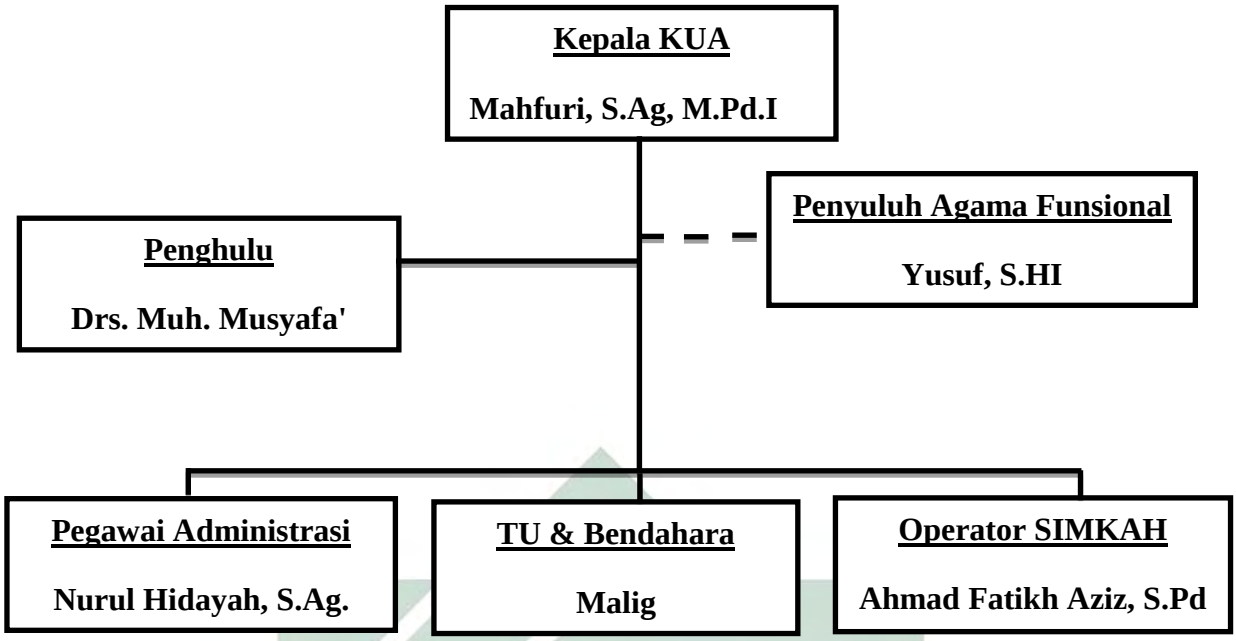

4. Fasilitas Pendukung KUA Kecamatan Sukosewu

Guna meningkatkan kenyamanan serta menunjang pelayanan yang memuaskan, dengan demikian KUA Kecamatan Sukosewu juga menyiapkan beberapa ruangan dan tiap-tiap ruangan difasilitasi dengan berbagai sarana pendukung agar dapat mempermudah akses dan memberi pelayanan yang memuaskan dan cepat serta tambahan beberapa fasilitas lain sebagai pendukung.

Dalam tiap aktivitas pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya fasilitas pendukung yang ada dalam KUA Kecamatan Sukosewu meliputi:

a. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian yang paling penting disetiap organisasi, SDM adalah komponen utama yang wajib diperhatikan dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi, oleh sebab itu potensi sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Kecamatan Sukosewu yang dimana adalah instansi di bawah Kementrian Agama Kabupaten Bojonegoro tentunya sangat memerlukan sumber daya yang berkualiatas, adapun Sumber Daya Manusia (SDM) di KUA Kecamatan Sukosewu dapat diperhatikan dalam table dibawah ini:

Tabel 3.1

Data Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Sukosewu

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENJANG PENDIDIKAN		
			SMP	SMA	SARJANA
1.	Kepala	1	-	-	1
2.	Penghulu	2	-	-	2
3.	Staf	2	-	-	2
4.	Penyuluh	1	-	-	1
5.	Honorer	1	-	-	1

b. Sarana prasana sama seperti SDM yang merupakan bagian terpenting guna tercapainya tujuan organisasi, sebuah instansi tidak akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal bilam mana tidak didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadahi. Pada Kantor Urusan Agama Sukosewu memiliki sarana prasarana sebagai brikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Data Sarana Prasarana KUA Kecamatan Sukosewu

No.	SARANA PENUNJANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Meja Kepala	1	Baik
2.	Meja Staf	4	Baik
3.	Meja Akad Nikah	1	Baik
4.	Kursi Besi	15	Sebagian kurang baik
5.	Kursi Kayu	6	Baik
6.	Kursi Kepala	2	Baik
7.	Almari Brankas	2	Baik
8.	Kipas Angin	2	Baik
9.	Tempat Sampah	3	Baik
10.	Almari Kayu	2	Baik
11.	Almari File Kabinet	1	Baik
12.	Meja Kursi Sofa	1 set	Baik
13.	Kaca Cermin	1	Baik
14.	Jam Dinding	2	Baik
15.	Papan Data	2	Baik
16.	Papan Struktur Organisasi	1	Baik
17.	Papan Peta Wilayah	1	Kurang baik
18.	Papan Pengumuman	1	Baik
19.	Rak Besi	1	Baik
20.	Garuda	1	Baik
21.	Bendera	1	Baik
22.	Foto Presiden dan Wakil Presiden	2	Baik
23.	Foto Bupati dan Wakil Bupati	2	Baik
24.	Figora	9	Baik
25.	Komputer	1	Baik
26.	Printer	1	Baik
27.	Wifi	1	Baik
28.	Listrik	1300 W	Cukup
29.	Pompa Air	1	Sedang
30.	Ruang Nikah	1	Baik
31.	Ruang Staf	1	Baik
32.	Ruang Kepala	1	Baik
33.	Ruang Arsip	1	Baik
34.	Kamar Mandi/WC	1	Baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Visi Misi KUA Sukosewu

a) Visi

Adanya visi dari KUA Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ialah *"Terwujudnya sistem pelayanan Prima, Terdepan dan Profesional"*.

b) Misi

Adapun misi dari KUA Kecamatan Sukosewu yaitu:

1) Mewujudkan pelayanan yang maksimal dalam bidang agama.
2) Mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara perfect dan superior pada bidangnya khususnya nikah dan rujuk.
3) Mewujudkan pelayanan dalam ikhtiyar mencapi keluarga sakinah.
4) Mewujudkan pelayanan serta pembinaan terhadap pengusaha maupun calon pengusaha muslim dalam melakukan usaha produksi yang halal, bersih, dan bergizi.

B. Pelaksanaan Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19

Perkawinan harus dicatat di bawah pengawasan langsung Pegawai PPN sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan supaya terjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Khusus bagi masyarakat muslim pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing, dan bagi pemeluk agama/keyakinan selain Islam dicatat di Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan Sipil. Terkait prosedural pencatatan nikah di KUA ada beberapa tahapan yang wajib dilalui dahulu sebelum pelaksanaan akad nikah. Di antaranya yakni wajib dilaksanakannya proses pemeriksaan dokumen/rafak. Ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen nikah ini tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mentri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentamg Pencatatan Nikah.

Dalam lingkungan KUA sendiri tahap pemeriksaan dokumen ini biasa disebut dengan Rafak. Rafak dilaksanakan sebagai sarana untuk memverifikasi ulang dokumen-dokumen yang telah dipenuhi oleh calon pengantin supaya diketahui jika ada dokumen yang kurang. Dan rafak juga berfungsi untuk memeriksa kembali identitas dari kedua calon pengantin supaya diketahui ada atau tidaknya halangan untuk menikah bagi kedua calon. Berdasarkan ketentuan pada pasal 5 ayat (3) PMA No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa rafak/pemeriksaan dokumen harus menghadirkan kedua calon pengantin yakni calon mempelai pria dan wanita sebagai calon istri beserta wali nikahnya.

Ada hal yang unik dan menarik yang terjadi di dalam KUA Kecamatan Sukosewu di masa darurat penyebaran wabah covid-19 yang terjadi sekarang, yakni mengenai pelaksanaan rafak. KUA Kecamatan Sukosewu mengambil kebijakan untuk meniadakan rafak khusus terhadap pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang menikah pada *malem songo* yakni tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah atau tepatnya tanggal 21 Mei 2020 di masa pandemic covid-19. *Malem songo* adalah pernikahan yang dilangsungkan pada malam ke-29 bulan Ramadhan, lebih tepatnya dilaksanakan pada hari ke-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan Ramadhan malam harinya. Biasanya waktu prosesi pernikahannya dimulai pada jam 1 siang samapai jam 9 malam yang sudah masuk malah hari ke-29 Ramadhan. Namun pada pelaksanaan nikah *malem songo* kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya karena adanya wabah covid-19, yakni dilaksanakan selama 2 hari mulai dari sore hari hari ke-28 Ramadhan hingga pagi harinya hari ke 29 bulan Ramadhan.[3]

Malem songo adalah tradisi perkawinan dalam masyarakat Bojonegoro yang sudah berlangsung lama sejak tempo dulu. Pada hari itu diyakini oleh masyarakat Bojonegoro sebagai hari yang paling baik yang membawa keberuntungan dan keberkahan bagi yang melangsungkan pernikahan dihari itu. Bagi pengantin atau keluarganya yang memutuskan hari pernikahan digelar pada *malem songo* maka akan meninggalkan semua rumus atau formula hitungan jawa. Hitungan adat jawa atau hitungan weton berdasarkan kepercayaan masyarakat jawa pada umumnya, harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Biasanya hitungan ini dilaksanakan bersamaan dengan acara lamaran, sekaligus menentukan hari pernikahan akan dilangsungkan. [4]

Menurut bapak Mahfuri selaku kepala KUA Kecamatan Sukosewu, kebijakan ditiadakannya rafak ini diambil khusus untuk pernikahan *malem songo* pada pandemi covid-19 ini saja. Untuk pernikahan *malem songo* yang sebelum-sebelumnya tetap dilaksanakan rafak sebagaimana mestinya. Pada masa pandemi ini pihak KUA menjalankan prosedur yang berbeda dengan

[3]Mahfuri, *Wawancara*, Kantor KUA Sukosewu Bojonegoro, 27 Oktober 2020.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya dengan dasar yang dilandaskan pada surat edaran Dirjen Bimas Islam yang berlaku. Dimasa pandemi ini KUA Sukosewu menerima beberapa kali Surat Edaran terkait perubahan prosedur pelayanan pencatatan nikah. Yakni mulai dari Surat Edaran No: P-002 /DJ.III/Hk.00.7/03/2020 terkait himbauan yang diberikan Dirjen Bimas Islam dalam penerapan protokol kesehatan covid-19, kemudian surat edaran tersebut dirubah oleh Surat Edaran No: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 yang ditetapkan pada tanggal 2 April 2020, Kemudian terbit lagi Surat Edaran No:P-004/ DJ.III/Hk.00.7/04/2020 mengenai prosedural pelayanan nikah dimasa pandemi covid-19, dan yang trakhir Surat Edaran No:P-006/ DJ.III/Hk.00.7/06/2020 perihal layanan nikah aman covid-19 menuju masyrakat yang produktif.[5]

Pada awal menyebarnya virus corona semua aktivitas pelayanan nikah diberhentikan kecuali yang sudah lama mendaftar akan dilayani setelah itu pendaftaran ditutup kembali. Pada akhir bulan April keran pendaftaran nikah yang sebelunya ditutup kembali dibuka secara online. Besoknya sehari setelah mendapatkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-004/ DJ.III/Hk.00.7/04/2020 yang memperbolehkan adanya pendaftaran seacara online, kepala KUA mengumpulkan seluruh pembantu pegawai pencatat nikah dan mengumumkan untuk siapa saja yang punya pernikahan *malem songo* untuk segera didaftarkan karena mumpung dibuka. Setelahnya itu, ternyata ada sekitar 47 pasangan yang mendaftar untuk menikah dibulan Mei dan 32 pasangan

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya adalah calon mempelai yang menikah pada *malem songo.*[6] Berikut ini adalah data calon mempelai yang menikah pada *malam songo* sebagai berikut:

Tabel 3.3

No.	No.Akta Nikah/Surat Nikah	Nama Lk.	Nama Pr.	Nama Wali	Alamat
1.	0088/018/V/2020	M. Kamaludin	Siti Umu Kulsum	Paniran	Sidodadi
2.	0089/019/V/2020	Heri Susanto	Ririn Andriani	Sugianto	Sitiaji
3.	0090/020/V/2020	Giantoro	Rondiah A.	Mustakim	Purwosari
4.	0091/021/V/2020	Arif Setyo Budi	Dewi Pitrilia	Sawaun	Kalicilik
5.	0092/022/V/2020	Faisal Zuhron M.	Ani Suyati	Yahman	Klepek
6.	0093/023/V/2020	Arfyanda Akbar	Ririn Marlina	Marwan	Sukosewu
7.	0094/024/V/2020	Wawan Nursetya J	Afrita Kustiani	Kusnan	Sumberjo kidul
8.	0095/025/V/2020	Mohamad Jalil	Devi Kartikasari	Mahfuri	Sidodadi
9.	0096/026/V/2020	M. Ferdyanto	Rondian Kumalasari	Mustakim	Purwoasri
10.	0097/027/V/2020	Sutikno	Masitah	Kusen	Sukosewu
11.	0098/028/V/2020	Sunaryo	Yeni Kartika	Yatemo	Pacing
12.	0099/029/V/2020	Andik Rianto	Sella Meiliya	Nyamijan	Klepek
13.	0100/030/V/2020	Fajar Suhendra	Siti Nurhayati	Samiran	Semawot
14.	0101/031/V/2020	M. Abdur Rohim	Rafika Dwi Darmawanti	Maswan	Sidodadi
15.	0102/031/V/2020	Samsul Hadi	Parmi	Sudiono	Purwoasri
16.	0103/033/V/2020	Beta Khoirur Rijal	Dwi Ratnawati	Kasiyun	Sukosewu
17.	0080/010/V/2020	Isnandar	Siti Musriah	Paeman	Tegalkodo
18.	0081/011/V/2020	Sri Darmaji	Nur Indahsari	Mulyono	Purwoasri
19.	0082/012/V/2020	Shahnan Nasyichul Majid	Lia Agustina	Sudiro	Semenkid ul
20.	0083/013/V/2020	Arif Mutakhim	Sri Wijayanti	Ngadi	Pacing
21.	0084/014/V/2020	Wijianto	Indang Susilowati	Karmo	Sitiaji
22.	0085/015/V/2020	Ahmad Sujud	Mawadah Muqarumah	Kuzaini	Duyungan
23.	0086/016/V/2020	Muchamad Solkan	Dwi Lailus	Dasar	Tegalkodo

[6] Nurul Hidayah, *Wawancara,* Kantor KUA Sukosewu, 27 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Sa'adah		
24.	0087/017/V/2020	M. Andre Prastyo	Yusnia Ayu Pratama	M. Yusuf	Purwoasri
25.	0104/034/V/2020	Singgih Eko PW	Lilis Sugiarti	Mu'adi	Sukosewu
26.	0105/035/V/2020	Bagus Adi Putra	Lutfi Nuraini	Supari	Sitiaji
27.	0106/036/V/2020	Ahmad Safudin	Ulfa Rosita	M. Sarum	Purwoasri
28.	0107/037/V/2020	Djianto	Tampi	Nyaman	Semenkidul
29.	0108/038/V/2020	Bambang Prianto	Wijiyanti	Surahmad	Sumberjo kidul
30.	0109/039/V/2020	Toyiba	Nina Fandatun	Nurhadi	Sitiaji
31.	0110/040/V/2020	A.Yani	Siti Zuhliyah	Nurhadi	Klepek
32.	0111/041/V/2020	M. Agus Prayitno	Imroatus Sa'adah	Fatawi	Sumberjo kidul

Karena keterbatasan waktu yang tinggal sedikit kepala KUA memusyawarahkan kepada seluruh pegawai PPN untuk membahas rafak apakah diadakan normal atau sementara ditiadakan rafak. Hingga akhirnya diambil keputusan untuk sementara rafak ditiadakan karena dimasa pandemi harus jaga jarak tidak boleh berhadapan secara langsung dan pada waktu itu juga masih tinggi-tingginya penyebaran virus covid-19, namun memberikan amanah kepada pembantu pencatat nikah (P3N) diwilayah masing-masing desa untuk memeriksa berkas secara detail dan hati-hati dari calon pengantin yang berada diwilayahnya. Dan akhirnya semua berjalan lancar bisa teratasi, kecuali satu pasangan terkendala karena belum cukup umur masih dibawah 19 tahun maka harus diajukan dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.[7]

Pelaksanan akad nikah malem songo semuanya digelar di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukosewu. Namun meskipun acara akad digelar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu, semua yang menikah saat itu

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap dikenai biaya *billing* senilai Rp.600.000,00i(enam ratus ribu rupiah), karena perkawinan dilaksanakan pada hari libur atau diluar jam kerja dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu. Prosesi akad nikah pada waktu itu dimulai dari sore hari di hari ke-28 Ramadhan mulai pukul 14.00 sampai 24.00 WIB kemudian dilanjut dipagi harinya di hari ke-29 Ramadhan. Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan kepala KUA Sukosewu mengambil kebijakan untuk meniadakan rafak khusus untuk yang menikah di *malem songo* adalah sebagai berikut:[8]

1. Pada waktu itu memang lagi membludaknya kasus covid-19 dan baru diterapkannya gerakan *psycal distancing,* dan *sosial distancing* untuk mencegah penyebaran covid-19. Dan ada beberapa Surat Edaran yang diterima secara mendadak terkait pelayanan di KUA.
2. Jumlah pendaftar kehendak nikah terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemeriksaan satu persatu secara tatap muka langsung karena dikhawatirkan akan terjadi penyebaran covid-19 di wilayah KUA.
3. Banyak pendaftaran nikah yang dilaksanakan pada *malam songo* yang didaftarkan kurang dari sepuluh hari kerja dilangsungkannya pernikahan.
4. Mempercayakan semua berkas-berkas calon pengantin sepenuhnya kepada P3N yang berada disetiap masing-masing kelurahan/desa di Kecamatan Sukosewu

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, yang menjadi alasan Kepala KUA Kecamatan Sukosewu berinisiatif mengambil

[8] Mahfuri, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sukosewu, 27 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan untuk meniadakan rafak/pemeriksaan dokumen nikah khusus bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 H atau nikah *malem songo* di masa pandemi covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA KUA SUKOSEWU TERKAIT PENIADAAN RAFAK BAGI CALON MEMPELAI YANG MENIKAH PADA TANGGAL 28 RAMADHAN 1441 HIJIRIAH DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19

Pemeriksaan dokumen atau rafak merupakan tahapan yang amat penting dan harus dilaksanakan sebelum akad nikah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini memang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah diberlakukan. Rafak wajib dilaksanakan karena berfungsi untuk mengecek kembali keaslian dan kesuaian dokumen yang telah diserahkan terhadap kedua calon pengantin dan walinya. Supaya dapat diketahui dan dapat teridentifikasi bilamana ada kekurangan ataupun halangan untuk menikah secara hukum Islam bagi kedua calon mempelai. Namun yang terjadi di KUA Sukosewu mengambil inisiatif kebijakan untuk ditiadakan rafak karena melihat situasi dan kondisi di masa pandemi covid-19.

Kepala KUA Sukosewu tentu harus memiliki alasan dan pertimbangan yang kuat dalam mengambil kebijakan untuk meniadakan rafak khusus bagi calon mempelai yang menikah di malam ke-29 Ramadhan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malem songo. Alasan tersebut diambil tentunya berdasarkan adanya unsur kemaslahatan. Kepala KUA Sukosewu juga telah mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada dan melakukan upaya antisipasi jika rafak ditiadakan.

Pertimbangan Kepala KUA Sukosewu, ketika melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi karena adanya wabah virus corona memang sangat menghawatirkan, bilamana di dalam lingkungan Kantor Urusan Agama Sukosewu malah terjadi penularan dan bahkan klaster penyebaran covid-19. Karena pelayanan nikah kepada masyarakat yang menikah di bulan Mei terutama di *malem songo* sangat padat. Oleh sebab itu, demi mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran covid-19 maka untuk sementara rafak ditiadakan. Dan sementara guna menanggulangi agar tidak terjadi sesuatu yang negatif dikemudian hari seperti pemalsuan dokumen identitas catin dan wali maka dari pihak KUA sepakat untuk memasrahkan semua dokumen-dokumen nikah calon pengantin kepada pembantu pegawai pencatan nikah atau P3N supaya dicek dengan detail dan hati-hati karena mereka dianggap yang paling berkompeten dan mengerti masyarakat di desa wilayahnya masing-masing.

Alasan dan pertimbangan Kebijakan Kepala KUA Sukosewu dalam peniadaan rafak ini dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan bagi semua khalayak, baik untuk pegawai yang bertugas melayani di dalam lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu sendiri maupun untuk yang dilayani yakni masyarakat sukosewu. Supaya tidak ada pihak manapun yang tertular ataupun terjangkit covid-19 atau *corona virus desease*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sukosewu bertujuan untuk menjaga suatu kemaslahatan dan menghindari mafsadah atau kemudhorotan. Sesuai dengan sebagaiamana yang telah ada dalam hukum Islam pada kaidah fikih yakni dianjurkan untuk mencegah kemudhorotan dan menjaga kemaslahatan. Semakin berkembangnya zaman memang semakin banyaknya permasalahan yang muncul dan penyelesaiannya tidak dijumpai didalam Al-Qur'an maupun hadis rasul sehingga diperlukan ijtihad dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut seperti kebijakan yang diambil oleh kepala KUA Kecamatan Sukosewu perihal rafak.

B. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafak Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19

Rafak atau pemeriksaan dokumen nikah menurut Kepala KUA Sukosewu adalah tahapan wajib yang harus dilewati dalam pencatatan perkawinan. Rafak dilaksanakan setelah syarat dokumen-dokumen nikah kedua calon mempelai sudah terpenuhi dan diserahkan kepada pegawai KUA yang bertugas. Kemudian baru setelah itu dilaksanakan pemeriksaan pihak yang bersangkutan oleh pihak yang berwenang yakni kepala KUA/penghulu dengan menghadirkan kedua calon mempelai yakni calon suami dan calon istri beserta wali nikah. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Agama No.20 pada tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan pencatatan nikah termaktub pada pasal 2 ayat (3) PMA Nomor 20 pada tahun 2019 bahwa pernikahan dicatat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ada beberapa tahapan yaitu :

a. Pendaftaran kehendak nikah
b. Pemeriksaan kehendak nikah
c. Pengumuman kehendak nikah
d. Pelaksanaan pencatatan nikah
e. Penyerahan buku nikah

Dalam keterangan peraturan tersebut pemeriksaan nikah/rafak merupakan tahap kedua dalam pencatatan perkawinan. Rafak bisa dilaksanakan setelah pendaftaran nikah, hingga sebelum akad nikah dilaksanakan. Secara detail tentang pemeriksaan dokumen diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019.

Rafak terhadap calon mempelai istri, calon suami dan wali lebih baik dilakukan secara bersamaan agar lebih efektif. Akan tetapi juga tidak ada larangan apabila rafak dilakukan dengan sendiri-sendiri apabila salah satu pihak ada halangan. Pemeriksaan yang dianggap selesai kemudian akan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan yakni kedua calon mempelai, wali, dan juga oleh pegawai KUA yang memeriksa.

Rafak adalah sarana untuk melakukan verifikasi dokomen dan ada tidaknya halangan bagi calon pasangan pengantin untuk menikah. Namun rafak tidak menjadi acuan keabsahan pernikahan yang sudah diselenggarakan sebelumnya karena pencatatan pernikahan hanya sebatas syarat administrasi saja. Dan juga karena rafak tidak termasuk ke dalam syarat rukun perkawinan. Rukun perkawinan sendiri terdapat 5 (lima), yakni calon istri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon suami, wali nikah calon istri, dihadiri saksi minimal 2 orang, kemudian ijab qobul sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada pasal 10 ayat (2) PMA No.20 tahun 2019.

Bunyi dari pasal 5 PMA Nomer 20 Tahun 2019 terkait ketentuan lebih lanjut tentang rafak/ pemeriksaan dokumen adalah sebagai berikut:

1) Kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN Luar Negeri melaksanakan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
2) Pemeriksaan dokumen dilaksanakan di wilayah kecamatan/kantor tempat berlangsungnya akad nikah
3) Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah untuk memastikan ada atau tidak halangan untuk menikah
4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan/penghulu, calon suami, calon istri, dan wali.
5) Dalam hal calon istri, calon suami, dan wakil tidak dapat baca tulis, penandatanganan diganti dengan cap jempol.

Dalam kasus pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Ramadhan 1441 H atau pada *malem songo* tidak dilaksanakan pemeriksaan dokumen yang seperti yang tertera pada pasal 5 diatas, akan tetapi hanya pengecekan ulang sebelum akad nikah dan juga pengecekan dokumen saja dari pembantu pencatat nikah (P3N). Maka dari peristiwa tersebut tidak terjadi kesesuaian atau bertentangan dengan apa yang telah dicantumkan dalam pasal 5 PMA Pencatatan pernikahan No. 20 tahun 2019. Dan berdasarkan pasal 6 ayat (2) juga dijelaskan bahwa calon pengantin harus melengkapi dokumen nikah paling lambat adalah 1 hari sebelum pelaksanaan akad, dengan demikian pemeriksaan terhadap calon mempelai dan wali seharusnya sudah selesai dilaksanakan sehari sebelum akad nikah. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan/rafak ini adalah salah satu tahapan terpenting dalam pencatatan nikah, maka seharusnya bagi kedua calon mempelai harus melewati tahapan ini terlebih dahulu sebelum perkawinan mereka resmi dicatatkan. Rafak ini bukan hanya formalitas dan legalitas dari peraturan saja namun juga memiliki fungsi untuk mencegah adanya pemalsuan identitas dan dokumen-dokumen penting, serta untuk mengetahui apabila terdapat kekurangan pada syarat administrasi dan juga mengetahui jika ada tidaknya halangan bagi kedua calon pengantin untuk melaksanakan akad nikah.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Pandemi Covid-19 pada ketentuannya tidak ada keterangan untuk meniadakan rafak di masa pandemi ini, ketentuan dalam surat edaran tersebut hanya memuat bahwa pelaksananan akad nikah harus dilaksanakan di KUA Kecamatan masing-masing, KUA wajib menerapkan protokol kesehatan, dan pembatasan akd nikah sebanyak-banyaknya 8 pasang catin dalam sehari. Maka dengan ini jelas bahwa tidak ada anjuran ketentuan untuk rafak ditiadakan, akan tetapi memang kebijakan untuk meniadakan rafak pada nikah *malem songo* merupakan inisiatif dari KUA Sukosewu sendiri.

Mengenai ketentuan perihal pengumuman nikah dalam PMA No.20 Tahun 2019 terdapat pada pasal 8 menjelaskan bahwa apabila sudah dilengkapi persyaratan sebagaimana yang telah diterangkan pada pasal 4 dan 5 ayat (4) kepala KUA atau penghulu dapat memberi pengumuman hendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan. Dengan demikian maka jika calon mempelai belum dapat melengkapi penuh syarat-syarat administrasi sesuai dengan pasal 4 dan tidak terlaksana rafak didalam KUA maka belum bisa melaksanakan akad. Jangka waktu yang pendek antara didaftarkannya nikah dengan digelarnya akad dan disituasi yang sedang darurat pandemi maka membuat rafak tidak dilaksanakan sesuai dengan ketetapan dalam regulasi hukum yang diberlakukan. Jadi pemeriksaan yang dibahas disini ialah pemeriksaan berkas-berkas saja oleh P3N dan hanya pada pengecekan ulang atau pemeriksaan sebelum akad, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan isi yang terkandung dalam peraturan tersebut. Akan tetapi melihat situasi dan kondisi di masa pandemi dan seiringnya perkembangan zaman maka untuk mempermudahkan pelayanan kependudukan di masyarakat hal ini dapat ditempuh menggunakan surat dispensasi yang diajukan ke kantor kecamatan dimana akad nikah akan dilangsungkan. Dengan demikian bukan berarti untuk merumitkan atau membuat bingung masyarakat, melainkan hal ini adalah edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat supaya mewanti-wanti apabila ingin melaksanakn perkawinan sebaiknya didaftarkan kepada KUA sebelum 10 hari keja.

Perihal tersebut serupa dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 tahun 2019 pada pasal 3 ayat (3) & (4) berbunyi sebagai berikut:

(3) Pendaftaran hendak nikah dilaksanakan minimal selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum dilangsungkan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Dalam hal kehendak nikah didaftarkan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota di tempat akad nikah dilaksanakan.

Dalam kasus ini yang menikah pada *malem songo* banyak yang mendaftarkan kehendak nikahnya dibawah 10 hari kerja meskipun pendaftaran dilakukan secara online akan tetapi nyatanya malah menjadi kendala bagi masyarakat karena kurang memahami secara teknisnya. Dengan demikian maka harus menagajukan surat dispensasi kepada kantor kecamatan akad nikah dilaksanakan.

Pada dasarnya peraturan dibuat bertujuan agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga negara. Dengan begitu sangat penting untuk menjaga kebenaran dan keaslian data supaya tidak memberatkan para masyarakat kedepannya. Namun pada realitanya yang terjadi di masyarakat mengenai pemahaman mereka terhadap regulasi peraturan-peraturan sangatlah kurang. Dalam kebijakan ditiadakannya rafak oleh kepala KUA Sukosewu ini merupakan hal yang baru, dikarenakan beberapa alasan dan situasi pandemi covid-19 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Tentu hal ini bukanlah terjadi karena adanya unsur kesengajaan namun karena keadaan yang tidak memungkinkan. Hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat, apabila jika dilaksanakan rafak ditakutkan akan menjadi lumbung klaster baru penyebaran covid-19 meskipun didaerahnya masih zona aman namun upaya pencegahan penyebaran covid-19 harus tetap diterapkan. Maka kebijakan Kepala KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukosewu tersebut diambil demi menciptakan banyaknya kemaslahatan dan menghindari banyaknya kemudhorotan bagi masyarakat.[1]

Maka berdasarkan pemaparan diatas kebijakan kepala sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah atau pada *malen songo* telah sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat meskipun tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan. Karena peraturan mengenai pencatatan nikah sangatlah penting karena yang dicatatkan adalah sebuah peristiwa penting. Dengan demikian, dihimbau kepada masyarakat supaya lebih paham dan mengerti serta mematuhi kembali peraturan yang telah ditetapkan.

[1] Mahfuri, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukosewu, 27 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian pelaksanaan kebijakan Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 Ramdhan 1441 H di masa pandemi covid-19 dapat disimpulakan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi alasan diambilnya Kebijakan Kepala KUA Sukosewu terkait peniadaan rafak bagi calon mempelai yang menikah pada *malem songo* di masa pandemic covid-19 yakni, karena secara tiba-tiba Kepala KUA menerima Surat Edaran baru dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terkait pelayanan nikah saat pandemi, jumlah pendaftar kehendak nikah di *malem* songo terlalu banyak dan waktu yang sudah dekat dari pelaksanaan akad nikah, tidak dimungkinkan melaksanakan rafak satu persatu secara langsung dan juga dikawatirkan akan terjadi penularan covid-19 di lingkungan KUA Sukosewu.
2. Dalam analisis yuridis, kebijakan ditiadakannya rafak oleh kepala KUA Sukosewu ternyata bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Khususnya pada peraturan pencatatan pernikahan dalam PMA No. 20 tahun 2019, didalam pasal 5 PMA tersebut mengatur bahwa pemeriksan/rafak pernikahan harus dilalui dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun ditiadakannya rafak tidak menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acuan terhadap keabsahan perkawinan yang dilaksanakan. Akan tetapi tidak bisa diremehkan karena rafak berfungsi memeriksa keaslian serta kekurangan dokumen dan juga mengetahui jikalau ada halangan menikah. Pertimbangan kepala KUA yang telah melihat situasi, kondisi sosial masyarakat saat pandemi covid-19 ini meskipun diambil kebijakan rafak ditiadakan akan tetapi kelengkapan dokumen kehendak nikah terpenuhi maka KUA akan bersedia menikahkan.

B. Saran

Perihal munculnya kebijakan ditiadakannya rafak, maka diharapkan Kantor Urusan Agama mampu menangani kasus seperti ini dengan sebaik-baiknya. Supaya masyarakat tetap patuh dan tertib terhadap ketentuan yang telah diberlakukan sehingga tercipta kemaslahatan bagi seluruh pegawai pencatat nikah maupun bagi para calon pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Basyarahil, Abdul Aziz. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Dahlan, Djamaluddin Arra'uf. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: JAL Publising, 2011.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ash-Shadiq Ziyad*. Surakarta: 2014.

Kompilasi Hukum Islam

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern.*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologoi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Siswosoediro, Hendri S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Soimin, Soedarjo. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Ainar Grafika, 1992.

Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Alawi. *Huukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum:Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Drarurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Huku Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Zainuddin, dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya dari UU No. 1 Tahun 1974*. Sleman: CV. Budi Utama, 2017.

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Agung, Akhmad. *Analisis Yuris Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya*. (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Inayah, Nailatul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah.* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2019).

Mukaromah, Ovi Cahya. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati* ". (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putri, Karina Pramesti. *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Hidayah, Nurul. *Wawancara*. KUA Sukosewu. 27 Oktober 2020.

Mahfuri. *Wawancara*. KUA Kecamatan Sukosewu. 27 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id